



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR : 141/ 04 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi, untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa/Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
 13. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pengelolaan Informasi dan komunikasi serta memperkuat jejaring Diseminasi Informasi;
 - mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam pengelolaan informasi;
 - memberdayakan masyarakat sehingga sejahtera, mandiri, cerdas, dan berbudaya; dan
 - melaporkan kegiatan kepada kepala Desa 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA : Kelompok Informasi Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- wahana Informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan, dan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
 - mitra dialog dengan Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kalurahan dalam merumuskan kebijakan publik;
 - sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang Informasi dan komunikasi; dan
 - sarana pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Informasi Masyarakat Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngampel Wetan
Pada tanggal 25 Juni 2026



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
 4. Camat yang bersangkutan;
 5. A r s i p.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

Nomor : 141/04/2026

Tanggal : 25 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL

No	Nama	Jabatan Dalam Kelompok Informasi Masyarakat
1	Camat Ngampel	Pelindung
2	ABDUL MALIK	Penasihat;
3	MARDIYONO	Ketua;
4	SUGIYANTO	Sekretaris;
5	SUPRIYONO	Bendahara
6	SITI MASRUROH	Seksi Pengumpulan Informasi
7	NUJUMURROSYAD	Seksi Pengolahan Informasi
8	KODIM	Seksi Penyebaran Informasi
9	RUDI	Seksi Wira Usaha

